BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 55 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 55 TAHUN 2010

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU(DBHCHT)

KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat serta memperkecil ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, maka Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);

b. bahwa agar pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dapat akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam lingkup Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/ PMK.07/ 2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Tahun 2004 Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung;
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-151/ MK.07/ 2010 tentang Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah

 (SKPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bandung
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
5. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.

8. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-undang.

9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Propinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 (dua) %.

10. Rokok adalah hasil olahan tembakau atau subtitusinya yang terbungkus termasuk cerutu, rokok lintingan atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan dan dikonsumsi dengan cara dibakar.

11. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.

13. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah perusahaan besar dan UMKM yang bergerak di bidang rokok.

BAB II
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pasal 2

(1) Pengelolaan DBHCHT berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai prioritas dan karakteristik daerah.

(2) Pengelolaan DBHCHT DI Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

(3) Sekretariat pengelola DBHCHT pada Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan SKPD terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

(1) Bupati berwenang dan bertanggungjawab untuk menggerakkan dan mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan SKPD dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

(2) Wewenang dan tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 a. Menetapkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
 b. Menyampaikan informasi secara tertulis kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Bandung; dan

c. Membuat laporan alokasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur.

BAB III
RANCANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 5

(1) SKPD membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebelum tahun anggaran berjalan.

(2) Bupati membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT kepada Gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.

(3) SKPD pengelola anggaran DBHCHT bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan anggaran DBHCHT sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran serta kewajaran pembiayaannya.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 6

(1) SKPD membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap bulan, triwulan dan semester kepada Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

(2) Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap bulan, triwulan & semester kepada Bupati.

(3) Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap bulan, triwulan & semester kepada Gubernur.

Pasal 7

(1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober dan Desember.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentun sebagai berikut :

a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli; dan
b. Untuk semester Kedua paling lambat tanggal 10 Desember.

(4) Dalam hal tanggal 5 atau tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (20 dan ayat (3) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB V

KOORDINASI EVALUASI DAN PEMERIKSAAN ATAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU

Pasal 8

(1) Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi, pengendalian dan evaluasi atas penggunaan anggaran DBHCHT pada SKPD dari sisi pelaksanaan, output dan ketertiban pelaporannya.

(2) Kepala Bappeda Kabupaten Bandung berkewajiban mengevaluasi penggunaan anggaran DBHCHT pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui capaian kinerja program/ kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT dari aspek Visi dan Misi Bupati.

(3) Inspektur Kabupaten Bandung berkewajiban melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran DBHCHT dari aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kewajaran pembiayaan, ketepatan sasaran serta ketertiban administrasi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

DBHCHT merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 10

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 November 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 55